MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50/HUK/2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN DUNIA USAHA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pada dasarnya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, lintas sektor dan dunia usaha;

b. bahwa pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha yang terkoordinasi secara terpadu dan sinergi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha serta penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, akan turut menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial;

c. bahwa agar pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik diperlukan pedoman pelaksanaan bagi instansi sosial, lintas sektor dan dunia usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
10 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial
11 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN DUNIA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Sosial ini, yang dimaksud dengan :

1. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Kerjasama adalah hubungan kerja antar pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
3. Lintas Sektor adalah lintas berbagai Instansi, Badan, Lembaga, Organisasi yang membidangi berbagai aspek pembangunan secara khusus.
4. Dunia Usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk BUMN dan BUMD serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
5. Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha adalah komitmen sosial dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya dan menyediakan berbagai pelayanan serta provisi sosial yang dibutuhkan.
6. Forum koordinasi kerjasama lintas sektor dan dunia usaha adalah alat, media atau wadah penyelenggaraan kerjasama antar lintas sektor dan dunia usaha di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial Lintas Sektor dan Dunia Usaha, adalah :

1. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban sosial lintas sektor dan dunia usaha, atas dasar prakarsa sendiri dan dilaksanakan secara berkesinambungan;

2. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan, tekanan dan ancaman serta upaya untuk menyelesaikannya;

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi kerja sama lintas sektor dan dunia usaha adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara phisik dan non phisik melalui kerjasama serangkaian organisasi/lintas sektor dan dunia usaha dalam masyarakat.

Pasal 4

Berdasarkan Visi tersebut, maka Misi kerjasama lintas sektor dan dunia usaha adalah :

1. Menciptakan peluang bagi pelembagaan 'tanggung jawab sosial' di lingkungan lintas sektor dan dunia usaha, sehingga mampu melakukan tindakan sosial dalam bentuk pencegahan dan pemecahan masalah sosial.
2. Mempersiapkan bahan berbagai produk hukum dan legislasi yang menjamin lintas sektor dan dunia usaha mampu menyelenggarakan sosial secara berkelanjutan dan melembaga.
3. Mendorong dan memperkuat jaringan kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan lintas sektor dan dunia usaha dalam rangka melakukan tindakan sosial untuk mengatasi masalah sosial yang memerlukan penanganan langsung.

BAB III
T U J U A N

Pasal 5

Meningkatnya tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha, dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, maka tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha yang dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kalangan dunia usaha.

BAB IV
S A S A R A N

Pasal 7

Sasaran kerjasama lintas sektor dan dunia usaha adalah :

1. Lintas sektor
2. Kalangan dunia usaha
3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

BAB V
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 8

Pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha pada tingkat nasional menjadi tanggung jawab Departemen Sosial, selanjutnya berjenjang pada tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur/Daerah Khusus/Istimewa dan pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.

Pasal 9

Kewenangan Departemen Sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha meliputi :

1. Menetapkan kebijakan teknis, regulasi, standarisasi, dan prosedur pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha.

2. Memfasilitasi, sertifikasi dan perizinan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha.

3. Memberikan penghargaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam rangka usaha kesejahteraan sosial.

4. Pengendalian penyelenggaraan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha dalam rangka usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Kewenangan Dunia Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial meliputi:

1. Menyusun, menata dan merancang kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

BAB VI
STRATEGI

Pasal 11

Strategi kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha meliputi :

1. Penumbuhan dan pemantapan komitmen bersama, partisipasi sosial, kerjasama kemitraan, dengan lintas sektor dan dunia usaha dan pihak lain dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Mendukung dan mengembangkan otonomi serta meningkatkan akselerasi desentralisasi melalui pemberian peluang kepada daerah untuk memperkuat pelayanan sosial dengan memanfaatkan potensi kerjasama dunia usaha.

BAB VII
PROGRAM

Pasal 12

Program pokok meliputi :

1. Pelembagaan jaringan kemitraan
2. Mengembangkan model-model kemitraan
3. Penyusunan bahan kebijakan di bidang lintas sektor maupun dunia usaha
4. Sosialisasi kerjasama lintas sektor dan dunia usaha.
5. Mempersiapkan bahan standarisasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi
6. Memfasilitasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lintas sektor dan dunia usaha.

7. Memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial terhadap lintas sektor dan dunia usaha baik dalam bentuk keteladanan atau penghargaan lainnya.
8. Mengembangkan infra struktur dan perluasan partisipasi lintas sektor dan dunia usaha dalam tanggung jawab sosial.
9. Memprakarsai penandatanganan konvensi yang mengakui pentingnya tanggung jawab sosial serta kerjasama lintas sektor dan dunia usaha bagi pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Program Penunjang meliputi :

1. Pemetaan/mapping tentang masalah sosial dan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha.
2. Menyusun data base tentang perkembangan pelaksanaan tanggung jawab lintas sektor dan dunia usaha.
3. Merumuskan program aksi
4. Pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI

Pasal 14

Untuk memantapkan jaringan kerjasama antar kelembagaan, perlu dibentuk forum-forum koordinasi yang beranggotakan para wakil dari lembaga yang bersangkutan dan merupakan media atau wadah penyelenggaraan kerjasama kemitraan antar lintas sektor dan dunia usaha, yang dibentuk atas dasar prakarsa baik pada tingkat nasional maupun provinsi dan kabupate/kota.

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 15

(1) Pada tingkat Pusat, Departemen Sosial bertanggung jawab secara fungsional untuk menetapkan kebijakan teknis, prosedur, standar, norma serta bimbingan teknis dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dunia usaha.

(2) Pada tingkat Provinsi, Instansi Sosial Provinsi bertanggung jawab secara teknis fungsional untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan provinsi untuk mendukung penyelenggaraan tanggung jawab sosial dunia usaha.

(3) Pada tingkat Kabupaten/Kota, Instansi Sosial Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara teknis fungsional atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha di tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan tangung jawab sosial dunia usaha juga dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, menciptakan, menggali dan mengembangkan program-program pengembangan sosial masyarakat dan diarahkan pada bina lingkungan serta usaha kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat diberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan serta secara aktif guna mendukung, memperkuat, meningkatkan, memantapkan, mengembangkan dan memantau baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh dunia usaha melalui kerjasama kemitraan lintas sektor dan dunia usaha dalam rangka pembangunan sosial secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan program pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial melalui kerjasama kemitraan lintas sektor dan dunia usaha, menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga yang bersangkutan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan lebih lanjut dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini yang berkaitan dengan teknis dan atau pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 April 2005

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
4. Menteri Sekretaris Negara.
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Sekreatris Itjen/Ditjen/Badan dan Kepala Pusat dalam lingkungan Departemen Sosial.
9. Kepala Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Propinsi di seluruh Indonesia.
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
11. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.